

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era liberalisasi perdagangan sekarang dapat dilihat apabila ketergantungan terhadap jual beli lintas negara utamanya dalam aktivitas impor semakin meningkat. Tata pelaksanaan impor Indonesia tergolong membutuhkan proses yang panjang dalam pengurusan dokumen impor. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.04/2017 mengenai tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut (*manifest*), para pelaku impor diharuskan untuk memenuhi beberapa ketentuan umum. Dimana data *manifest* merupakan salah satu dokumen impor yang sangat penting meliputi proses pengiriman dan penerimaan barang dalam sistem logistik suatu negara dengan kelengkapan administrasi yang sesuai pada peraturan dapat memberikan kemudahan pengurusan impor.

Liberalisasi perdagangan terhadap impor di Indonesia berhubungan dengan kebijakan tarif dan non tarif. Dimana ketika suatu negara menurunkan tarif impor maka aktivitas ekspor-impor akan meningkat tidak hanya dengan negara yang tergabung dengan anggota ASEAN melainkan juga negara non-anggota. (Di, Wang, dkk. 2023: 198-213). Akibatnya mempengaruhi kuantitas dari barang impor yang semakin tinggi setiap tahunnya masuk ke Indonesia. Meningkatnya nilai impor Indonesia periode Januari–Desember 2023 dibandingkan dengan Januari–Desember 2022 ditunjukkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengalami peningkatan sebesar US\$1.714,1 juta (8,64%) pada golongan konsumsi dan modal sebesar US\$2.828,9 juta (7,78%).


Impor merupakan berpindahnya suatu barang atau jasa secara sah yang berasal dari suatu negara dan dapat diakui dalam perdagangan internasional (Syahrizal, dkk. 2022:681-692). Impor berperan penting dalam perekonomian negara dan berfungsi dalam membantu industri suatu negara untuk pembelian bahan baku, pengadaan bahan konsumsi, serta pengadaan golongan modal yang belum dapat diproduksi dalam negeri. Sekaligus berfungsi dalam merangsang pertumbuhan industri baru, merintis pasar domestik, dan mengembangkan jaringan industri yang sudah ada. Melalui kegiatan impor dapat mengetahui ketersediaan pasar atas suatu komoditas tertentu dalam negeri sehingga dapat dijadikan sebuah indikator melalui angka impor. Peningkatan arus keluar masuk barang impor akan seiring dengan peningkatan pajak dan perolehan negara dari retribusi bea masuk.

Menurut Ahmad (2018:40) penyebab rumit dan kompleksnya kegiatan perdagangan internasional yaitu lokasi pembeli barang dan penjualnya berada di negara berbeda; regulasi seperti pabean yang membatasi pengiriman barang antar negara, adanya perbedaan hukum yang berlaku, taksiran, timbangan berat barang, mata uang, dan bahasa saat jual beli antar negara yang berbeda. Untuk itu, aktivitas impor memerlukan proses yang bertahap dimana prosedur impor dimulai dari proses pemesanan dengan agen, pengurusan dokumen dan Bea Cukai, proses pengangkutan, proses pembongkaran di pelabuhan, proses pengeluaran, hingga proses pengiriman ke gudang pembeli. Dengan pelaksanaan kegiatan impor yang berpedoman pada undang-undang guna peningkatan aktivitas impor yang lancar dan mengantisipasi negara mengalami kerugian.

Kompleksnya aktivitas impor menyebabkan keterlibatan berbagai pihak sehingga dibutuhkan prosedur yang beragam. Dengan banyaknya pihak yang terlibat maka diperlukan peran *freight forwarding* yang memfasilitasi pelayanan jasa pengangkutan, pengurusan dokumen, dan pengiriman barang. Melalui bisnis internasional sekaligus memberikan peluang dan tantangan perusahaan *freight forwarder* utamanya bagi para pelaku yang baru memasuki pasar impor dimana dibutuhkannya bantuan dalam melakukan pengurusan administrasi karena memiliki permasalahan mengenai prosedur pengiriman barang impor. Dengan demikian urgensi *freight forwarder* akan melayani importir yang memiliki keterbatasan informasi dalam penyelesaian impor dan terkendala dalam perbedaan waktu antara pengirim barang di luar negeri dengan importir.

Dalam aktivitasnya sebagai *freight forwarding*, perusahaan memfokuskan aktivitas *shipment* dan *custom clearance* pada barang impor dimana dapat bertindak atas nama *consignee* atau importir bergantung dari lingkup pekerjaan (*scape of work*). Agen dari luar negeri yang dimiliki oleh perusahaan mampu memberikan kemudahan kepada *customer* untuk melakukan pengiriman barang ke Indonesia melalui pelayanan yang baik dan harga terjangkau yang dibuktikan oleh jumlah *customer* yang menggunakan jasa perusahaan. Dimana dalam aktivitas pengurusan impor serta muatan keluar masuk kapal diperlukan pengurusan dokumen impor agar barang dapat masuk ke Indonesia. Tentunya dalam perdagangan internasional memuat tentang jenis dokumen baik yang dikeluarkan bank, perusahaan pelayaran, pengusaha, dan instansi lain yang berperan penting sehingga diperlukan ketelitian dalam pembuatan semua dokumen tersebut (Andri, 2015:11).


PT ACT Mitra Containerline merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang *freight forwarding* yang memberikan pelayanan terhadap muatan impor melalui laut dan udara dimana melayani pembuatan dokumen, *trucking*, sampai dengan pengiriman barang kepada *consignee*. Dalam pengurusan dokumen barang impor meliputi status FCL (*Full Container Load*) yaitu pengiriman barang dalam jumlah yang besar dan memenuhi satu kontainer dan LCL (*Less Container Load*) adalah pengiriman barang dengan menggabungkan beberapa muatan dengan lebih dari satu pengirim di satu kontainer yang sama. Berikut ini merupakan grafik pengurusan dokumen impor PT ACT Mitra Containerline Semarang pada tahun 2021-2023:



Gambar 1. 1 Grafik Pengurusan Dokumen Impor PT ACT Mitra Containerline
Sumber: Laporan Perusahaan, 2023

Dari tabel diatas ditunjukkan bahwa setiap tahunnya PT ACT Mitra Containerline menangani dokumen yang berjumlah semakin meningkat dimana pada tahun 2021 perusahaan melakukan pengurusan dokumen impor dengan jumlah sebesar 347 dokumen dan tahun 2022 sebesar 402 dokumen yang meningkat sejumlah 55 dokumen kemudian pada tahun 2023 menangani sejumlah 480 dokumen dan meningkat sejumlah 78 dokumen dibandingkan tahun 2022.

Prosedur pengurusan dokumen impor oleh PT ACT Mitra Containerline dimulai penerimaan dokumen dari agen untuk kemudian dilakukan pembuatan *manifest* dimana untuk status FCL penyerahan data dilakukan secara langsung pada sistem sedangkan LCL dilakukan oleh *co-loader* untuk kemudian akan mendapatkan BC 1.1. Berdasarkan wawancara awal dengan informan PT ACT Mitra Containerline, salah satu hambatan yang sering terjadi yaitu *human error* berupa kesalahan pelaku impor saat melakukan pengisian dokumen. Dimana masalah yang paling krusial adalah kesalahan penginputan data pada dokumen *manifest* yang dapat menyebabkan terjadinya *redress manifest* (perbaikan terhadap data BC 1.1) yang sudah diserahkan ke dalam sistem waktu keberangkatan atau kedatangan kapal. Berdasarkan identifikasi kesalahan penulisan *measurement* (ukuran) sebesar 33% dan paling tinggi dibandingkan dengan *gross weight* (berat kotor) sebesar 27%, nomor kontainer sebesar 20%, dan nomor *seal* (gembok kontainer) sebesar 13% serta unsur kesalahan lainnya sebesar 7%. Berikut ini merupakan diagram terjadinya kesalahan dalam penulisan data dalam dokumen *manifest* tahun 2021-2023:



Gambar 1. 2 Unsur Kesalahan Data *Manifest* PT ACT Mitra Containerline

Sumber: Laporan Perusahaan, 2023

Terjadinya *redress manifest* dapat mengakibatkan lamanya barang dalam gudang sehingga terjadi penumpukan dan berdampak pada pengeluaran barang di pelabuhan yang tidak dapat dilakukan. *Redress manifest* juga mengakibatkan menurunnya kredibilitas perusahaan dimana apabila terjadi secara berulang dapat menyebabkan kerugian karena pembayaran biaya *demmurage*. Selain itu, dampak negatif bagi importir meliputi keterlambatan proses produksi yang disebabkan oleh barang impor yang tertahan di pelabuhan. Sehingga akan menimbulkan kerugian untuk *customer* dan diperlukannya proses perbaikan BC 1.1 segera agar barang dapat dilakukan pembongkaran.

Berdasarkan wawancara awal dengan informan, PT ACT Mitra Containerline sudah melakukan pengurusan dokumen sesuai dengan prosedur perusahaan. Namun masih ditemukan permasalahan berupa kesalahan dalam penulisan dikarenakan perusahaan melakukan pengurusan dokumen tidak hanya satu *consignee* saja. Akibat kesalahan penulisan data *manifest* tersebut menyebabkan barang impor tertahan dimana barang tidak dapat dikeluarkan meskipun sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Diperlukan perbaikan kesalahan pada dokumen BC 1.1 agar barang dapat dikeluarkan karena untuk dapat dikeluarkan membutuhkan dokumen yang benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat bagian pada prosedur perusahaan yang kurang tepat sehingga dibutuhkan perbaikan prosedur pengurusan dokumen impor oleh PT ACT Mitra Containerline untuk mengantisipasi terjadinya *redress manifest*. Berdasarkan penjelasan diatas penulis dalam karya tulis ini mengambil judul: **“Telaah Prosedur Pengurusan Dokumen Impor Untuk Mengantisipasi *Redress Manifest* Pada PT ACT Mitra Containerline Semarang”**

1.2. Rumusan Masalah

Dalam permasalahan pengurusan dokumen impor untuk mengantisipasi *redress manifest* peneliti memberikan batasan pada masalah:

1. Bagaimana prosedur pengurusan dokumen impor untuk mengantisipasi *redress manifest* pada PT ACT Mitra Containerline Semarang?
2. Apa kendala dalam prosedur pengurusan dokumen impor untuk mengantisipasi *redress manifest* pada PT ACT Mitra Containerline Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan prosedur pengurusan dokumen impor untuk mengantisipasi *redress manifest* pada PT ACT Mitra Containerline Semarang.
2. Mendeskripsikan kendala dalam prosedur pengurusan dokumen impor untuk mengantisipasi *redress manifest* pada PT ACT Mitra Containerline Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Bagi Penulis

1. Sebagai ketentuan penyusunan Tugas Akhir untuk mendapat gelar Sarjana Terapan dari program studi Manajemen dan Administrasi Logistik di Universitas Diponegoro.
2. Memberikan pelatihan keterampilan pada mahasiswa yang didasarkan dari pengetahuan selama berkuliah.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam teori maupun praktik dan mengaplikasikannya.
4. Meningkatkan kemampuan diri untuk menjadi pribadi yang kompeten saat bekerja.

1.4.2. Bagi Prodi D-IV Manajemen dan Administrasi Logistik

1. Sebagai referensi dan memperluas wawasan akademisi dalam hal penelitian yang terkait dengan pengurusan dokumen impor untuk mengantisipasi *redress manifest*.
2. Memperoleh manfaat dari penelitian dengan tujuan penyempurnaan materi di bangku kuliah sesuai dengan kebutuhan baik di lingkungan Instansi Pemerintah, BUMN, maupun Swasta.
3. Memberikan tambahan informasi dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik

1.4.3. Bagi Perusahaan

1. Meningkatkan hubungan baik antara pihak Sekolah Vokasi Program Studi D-IV Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro dengan PT ACT Mitra Containerline
2. Menjadikan hasil penelitian sebagai masukan dalam prosedur pengurusan dokumen impor untuk mengantisipasi *redress manifest*.